



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Kabupaten Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun/12 September 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Tasikmalaya;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak tidak ditahan;

Anak didampingi Penasihat Hukum Sovi M Shofiyuddin, Mochamad Ismail, S.H..MH Asep Endang Rukkanda, S.H., Egi Rusmandani, S.H., Advokat/Pengacara Lembaga Bantuan Hukum PBH PERADI, berkantor di Jalan Komplek Ruko Permata Regency blok B.3 Jalan Siliwangi Kota Tasikmalaya sebagai Penasihat Hukum secara Cuma-cuma untuk mendampingi Anak berkonflik hukum, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 4/Pen.Pid Sus-Anak/2024/PNTsm tanggal 27 Agustus 2024, Orang Tua Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan Pertama;

Pengadilan Negeri tersebut Setelah membaca:

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tsm tanggal 09 Sep. 2024 tentang penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN PN Tsm tanggal Senin, 19 Agu. 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tsm tanggal 19 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan anak, orang tua/pendamping anak;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tsm



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak yang berkonflik dengan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana perubahan kedua dalam UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang sebagaimana kami dakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak yang berkonflik dengan Hukum Anak dengan pidana pembinaan dalam lembaga selama **1 (satu) tahun** di LPKS l'anatush Shibyan di daerah Dusun Babakan Rt. 01 Rw. 01 Desa Sindangjaya Kec. Mangunjaya Kab. Pangandaran dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kemeja warna pink**Dipergunakan dalam perkara lain**
4. Menetapkan agar Anak yang berkonflik dengan hukum membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
 - Bahwa Penasihat Hukum Anak memohon agar dijatuhi putusan yang terbaik serta meringankan bagi Anak ;

Setelah mendengar pembelaan/pledoi secara tertulis yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Anak pada pokoknya Majelis Hakim memberikan hukuman kepada Anak dengan hukuman yang sering-an-ringannya dengan alasan bahwa Anak mengakui perbuatannya, Anak belum pernah dihukum, Anak masih muda sehingga masa depannya masih panjang;

Setelah mendengar pembelaan yang berupa permohonan dari Anak Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, Anak dan Penasehat hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum Nomor Pdm-01 /M.2.33/Eoh.2/Anak/08/2024 tanggal 14 Agustus 2024:

PERTAMA

Bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum ANAK , pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira jam 22.00 wib atau suatu waktu dalam bulan April atau suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat Kab. Tasikmalaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan anak

dengan cara sebagai berikut sebagai berikut :

- Benar pada saat kejadian pada tanggal 19 April 2023, Anak yang berkonflik dengan Hukum Anak masih berumur ± 15 Tahun yang lahir pada tanggal 09 Januari 2008 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor
- Bahwa pada saat kejadian pada tanggal 19 April 2023, anak korban Anak korban masih berumur ± 13 tahun yang lahir pada tanggal 21 November 2009 berdasarkan kutipan akta kelahiran
- Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira jam 22.00 wib bertempat Kabupaten Tasikmalaya, saksi Refan menjemput anak korban di rumah anak korban kemudian saksi Refan dan anak korban menuju ke kampung Lampegan dan sesampainya di daerah tersebut ternyata sudah ada teman-teman saksi Refan, termasuk saksi Anak saksi I dan Anak kemudian anak korban dibonceng oleh Anak bersama dengan saksi Anak saksi I menuju ke rumah Anak. Pada saat tiba di rumah tersebut, para saksi yaitu saksi Kusnadi, saksi Refan dan saksi Anak saksi II membawa minuman beralkohol merk Torpedo, selanjutnya Anak mengajak anak korban ke belakang rumah sementara itu saksi Anak saksi I, anak, saksi Refan meminum minuman keras, tidak lama kemudian saksi Anak saksi II datang dan menuangkan minuman keras untuk anak korban , sehingga anak korban ikut minum minuman keras tersebut, setelah minuman keras habis lalu saksi Anak saksi I, Anak, saksi Anak saksi II, saksi Refan dan anak korban masuk ke dalam kamar Anak. Pada saat itu anak korban

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tsm



merasa pusing, tiduran di kasur sedangkan para saksi tidur di lantai, tidak lama kemudian anak Anak saksi I naik ke kasur lalu mencium bibir dan meremas-remas payudara anak korban dengan menggunakan tangannya masuk ke dalam baju anak korban, setelah itu anak Anak saksi II juga naik ke kasur kemudian anak Anak saksi II mencium pipi dan melorotkan celana anak korban sebatas lutut lalu anak Anak saksi II berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban tetapi tidak masuk dan anak Anak saksi II menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban dan juga meraba-raba payudara anak korban, setelah itu anak masuk ke dalam kamar dan saksi Anak saksi II menghentikan perbuatannya tersebut lalu memakai celana kembali. Kemudian Anak hukum Anak mendekati anak korban yang masih berbaring di tempat tidur setelah itu Anak meremas-remas payudara anak korban lalu Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban sampai sedemikian rupa, pada saat itu anak korban tidak dapat menolak atau melawan terhadap perbuatan anak dikarenakan anak merasakan pusing akibat mabuk setelah minum alcohol. Setelah itu saksi Kusnadi masuk ke dalam kamar.

- Bahwa sesuai dengan Surat Visum Et Repertum RSUD yang ditandatangani oleh dr setelah dilakukan pemeriksaan terhadap anak atas nama anak korban, dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan berusia tiga belas tahun. Pada pemeriksaan fisik kemaluan bagian luar dan dalam tidak tampak kemerahan dan luka lecet di sekitar selaput dara. Tampak robekan selaput dara di arah jam tiga dan delapan

Catatan lain :

Hasil laboratorium terlampir

- Bahwa sesuai dengan Surat Laboratorium klinik NO. Lab oleh dr setelah dilakukan pemeriksaan urine terhadap anak atas nama dengan hasil pemeriksaan : Tes kehamilan strip – Negatif
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana perubahan kedua dalam UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang



ATAU

KEDUA

Bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum ANAK , pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira jam 22.00 wib atau suatu waktu dalam bulan April atau suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat Kab. Tasikmalaya, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain Perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut sebagai berikut :

- Bahwa pada saat kejadian pada tanggal 19 April 2023, Anak yang berkonflik dengan Hukum Anak masih berumur ± 15 Tahun yang lahir pada tanggal 09 Januari 2008 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor
- Bahwa pada saat kejadian pada tanggal 19 April 2023, anak korban Anak korban masih berumur ± 13 tahun yang lahir pada tanggal 21 November 2009 berdasarkan kutipan akta kelahiran
- Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira jam 22.00 wib bertempat Kabupaten Tasikmalaya, saksi Refan menjemput anak korban di rumah anak korban kemudian saksi Refan dan anak korban menuju ke kampung Lampegan dan sesampainya di daerah tersebut ternyata sudah ada teman-teman saksi Refan, termasuk saksi Anak saksi I dan Anak kemudian anak korban dibonceng oleh Anak bersama dengan saksi Anak saksi I menuju ke rumah Anak. Pada saat tiba di rumah tersebut, para saksi yaitu saksi Kusnadi, saksi Refan dan saksi Anak saksi II membawa minuman beralkohol merk Torpedo, selanjutnya Anak mengajak anak korban ke belakang rumah sementara itu saksi Anak saksi I, anak, saksi Refan meminum minuman keras, tidak lama kemudian saksi Anak saksi II datang dan menuangkan minuman keras untuk anak korban , sehingga anak korban ikut minum minuman keras tersebut, setelah minuman keras habis lalu saksi Anak saksi I, Anak, saksi Anak saksi II, saksi Refan dan anak korban masuk ke dalam kamar Anak. Pada saat itu anak korban merasa pusing, tiduran di kasur sedangkan para saksi tidur di lantai, tidak lama kemudian anak Anak saksi I naik ke kasur lalu mencium bibir dan meremas-remas payudara anak korban dengan menggunakan tangannya masuk ke dalam baju anak korban , setelah itu anak Anak saksi II juga naik ke kasur kemudian anak Anak saksi II mencium pipi dan melorotkan celana

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tsm



anak korban sebatas lutut lalu anak Anak saksi II berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban tetapi tidak masuk dan anak Anak saksi II menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban dan juga meraba-raba payudara anak korban, setelah itu anak masuk ke dalam kamar dan saksi Anak saksi II menghentikan perbuatannya tersebut lalu memakai celana kembali. Kemudian Anak hukum Anak mendekati anak korban yang masih berbaring di tempat tidur setelah itu Anak meremas-remas payudara anak korban lalu Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban sampai sedemikian rupa, pada saat itu anak korban tidak dapat menolak atau melawan terhadap perbuatan anak dikarenakan anak merasakan pusing akibat mabuk setelah minum alcohol Setelah itu saksi Kusnadi masuk ke dalam kamar.

- Bahwa sesuai dengan Surat Visum Et Repertum yang ditandatangani oleh dr setelah dilakukan pemeriksaan terhadap anak atas nama anak korban dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan berusia tiga belas tahun. Pada pemeriksaan fisik kemaluan bagian luar dan dalam tidak tampak kemerahan dan luka lecet di sekitar selaput dara. Tampak robekan selaput dara di arah jam tiga dan delapan

Catatan lain :

Hasil laboratorium terlampir

- Bahwa sesuai dengan Surat Laboratorium yang ditandatangani oleh dr. setelah dilakukan pemeriksaan urine terhadap anak atas anak korban, dengan hasil pemeriksaan : Tes kehamilan strip - Negatif

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana perubahan kedua dalam UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang

ATAU

KETIGA

Bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum ANAK, pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira jam 22.00 wib atau suatu waktu dalam bulan April atau suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat Kp. Lampegan Ds.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanggewer Kec. Pagerageung Kab. Tasikmalaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut sebagai berikut :

- Benar pada saat kejadian pada tanggal 19 April 2023, Anak yang berkonflik dengan Hukum Anak masih berumur ± 15 Tahun yang lahir pada tanggal 09 Januari 2008 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 1815/LT/PD/2015 tanggal 22 April 2015
- Bahwa pada saat kejadian pada tanggal 19 April 2023, anak korban Anak korban masih berumur ± 13 tahun yang lahir pada tanggal 21 November 2009 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 8056/Um/2009 tanggal 14 Desember 2009
- Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira jam 22.00 wib bertempat Kabupaten Tasikmalaya, saksi Refan menjemput anak korban di rumah anak korban kemudian saksi Refan dan anak korban menuju ke kampung Lampegan dan sesampainya di daerah tersebut ternyata sudah ada teman-teman saksi Refan, termasuk saksi Anak saksi I dan Anak kemudian anak korban dibonceng oleh Anak bersama dengan saksi Anak saksi I menuju ke rumah Anak. Pada saat tiba di rumah tersebut, para saksi yaitu saksi Kusnadi, saksi Refan dan anak Anak saksi II membawa minuman beralkohol merk Torpedo, selanjutnya Anak mengajak anak korban ke belakang rumah sementara itu saksi Anak saksi I, Anak, saksi Refan minum minuman keras, tidak lama kemudian anak Anak saksi II datang dan menuangkan minuman keras untuk anak korban, sehingga anak korban ikut minum minuman keras tersebut, setelah minuman keras habis lalu saksi Anak saksi I, Anak, anak Anak saksi II, saksi Refan dan anak korban masuk ke dalam kamar Anak. Pada saat itu anak korban merasa pusing, tiduran di kasur sedangkan para saksi tidur di lantai, tidak lama kemudian anak Anak saksi I naik ke kasur lalu mencium bibir dan meremas-remas payudara anak korban dengan menggunakan tangannya masuk ke dalam baju anak korban, setelah itu anak Anak saksi II juga naik ke kasur kemudian anak Anak saksi II mencium pipi dan melorotkan celana anak korban sebatas lutut lalu

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tsm



anak Anak saksi II berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban tetapi tidak masuk dan anak Anak saksi II menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban dan juga meraba-raba payudara anak korban, setelah itu anak masuk ke dalam kamar dan saksi Anak saksi II menghentikan perbuatannya tersebut lalu memakai celana kembali. Kemudian Anak mendekati anak korban yang masih berbaring di tempat tidur setelah itu Anak meremas-remas payudara anak korban lalu Anak menempelkan kemaluannya ke kemaluan anak korban, pada saat itu anak korban tidak dapat menolak atau melawan terhadap perbuatan anak dikarenakan anak merasakan pusing akibat mabuk setelah minum alkohol sehingga anak korban tidak bisa melawan perbuatan yang dilakukan oleh Anak. Setelah itu saksi Kusnadi masuk ke dalam kamar.

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana perubahan kedua dalam UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, anak dan atau Penasihat Hukum anak tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa anak korban mengetahui anak disidangkan karena anak korban menjadi korban pada perkara cabul
 - Bahwa kejadiannya sekitar Pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira jam 22.00 Wib di rumah anak di Kab. Tasikmalaya.
 - Bahwa anak korban mengetahui Yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah Anak saksi Anak saksi II, Sdr.Kusnadi, dan anak saksi Anak saksi I.
 - Bahwa anak korban menerangkan kenal Anak Anak saksi II, Sdr.Kusnadi saat kejadian yaitu tanggal 19 April 2023, kenal terhadap anak saksi Anak saksi I saat sedang bermain di daerah Lampegan Pagerageung Kab. Tasikmalaya sekira bulan April 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita anak korban, Hubungan Anak korban, anak saksi Anak saksi II, Sdr.Kusnadi, dan anak saksi Anak saksi I tersebut hanya teman biasa.
- Bahwa anak saksi menerangkan perbuatan tersebut dilakukan Masing-masing sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa anak saksi menerangkan kronologis Awalnya pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira jam 21.30 Wib sdr Evan menghubungi Anak Korban melalui whatsapp untuk mengajak keluar jalan- jalan naik motor. Anak Korban sudah menolak ajakan sdr Evan tersebut, karena sebelumnya Anak Korban belum pernah bermain dengan sdr Evan dan Anak Korban takut dimarahi oleh nenek Anak Korban . Tetapi sdr. Evan memberitahukan sudah di jalan mau menjemput Anak Korban , lalu Anak Korban janji untuk menjemput di dekat Ruko daerah Cibogo Pagerageung Kab. Tasikmalaya. sdr Evan memaksa agar ikut dengan terus menarik tangan Anak Korban agar naik ke atas motornya.dan membawa ke Kp. Lampegan Ds Nanggewer Kec. Pagerageung Kab. Tasikmalaya. Sesampainya disana sdr Evan memarkirkan motornya dipinggir jalan dekat Pos Ronda, disana sudah banyak teman-teman. Lalu Anak Korban di bonceng oleh Anak bersama anak saksi Anak saksi I menuju rumah Anak, awalnya Anak Korban tidak mengetahui itu rumah Anak, keadaan rumah tersebut gelap dan sepi. Kami sampai terlebih dahulu di rumah tersebut, tidak lama kemudian datang Kusnadi sendiri, lalu sdr. Evan dan Anak saksi II, sambil membawa minuman Torpedo dan Rokok, setelah itu Anak mengajak ke belakang rumahnya, untuk meminum minuman keras,
- Bahwa anak korban menerangkan jika Anak Korban ikut meminumnya, sebanyak 2 (dua) gelas, setelah habis minuman kemudian semuanya menuju ke kamar Anak melalui jendela, Anak Korban merasa pusing lalu tiduran dikasur sedangkan yang lain duduk dilantai,
- Bahwa anak korban menerangkan jika awal pencabulan dilakukan dengan Awalnya anak saksi Anak saksi I dengan Mencium bibir , meremas remas payudara dengan cara memasukan tangannya ke dalam baju;
- Bahwa anak korban menerangka anak saksi Anak saksi II meremas remas payudara , lalu celana Anak Korban di pelorotkan, Kemudian oleh Anak kemaluan diraba - raba, setelah itu badan Anak Korban di tindih, sambil mencoba memasukan kemaluannya ke lubang kemaluan Anak Korban, tetapi tidak masuk ke kemaluan Anak Korban Cuma digesek-gesekan diluar kemaluan Anak Korban,

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban menerangkan setelah kejadian tersebut Setelah itu anak saksi Anak saksi II dan anak saksi Anak saksi I menaikan lagi celana Anak Korban , lalu keluar dari kamar tersebut, setelah itu Anak Korban dan anak saksi Anak saksi I dan anak jalan-jalan menggunakan sepeda motor, sambil menunggu Anak Korban pulih dari mabuk
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak korban Sekira jam 01.00 Wib, Anak Korban, anak saksi Anak saksi I dan Anak kembali ke Pos ronda bertemu dengan Anak dan Evan, lalu menuju ke Warung Cipicung, kemudian menuju saung Cadas Pagerageung Kab. Tasikmalaya, tidak lama datang sdr. Wahab dan sdr. Aji, disaung tersebut, ngobrol sampai sekira jam 04.00 Wib, kemudian Anak Korban dibawa oleh sdr. Wahab dan Aji;
- Bahwa anak korban menerangkan jika Saat kejadian tersebut tidak bisa menolak, tidak berteriak dan tidak bisa melawan, karena terpengaruh minuman beralkohol, kepala pusing, badan lemas, saat akan membuka mata, terasa pusing
- Bahwa anak korban menjelaskan jika awalnya setelah kejadian itu Anak Korban dirawat di RS selama 5 (lima) hari, karena badan saya panas, muntah darah. Lalu menceritakan kejadian pencabulan tersebut kepada Kake kAnak Korban yang bernama Sdr.Toto;
- Bahwa anak korban menjelaskan jika Kondisi di dalam kamar rumah tersebut gelap, sepi
- Bahwa anak korban menerangkan jika Bahwa pada saat perbuatan cabul tersebut terjadi bahwa Anak saksi Anak saksi II,Sdr.Kusnadi, anak saksi Anak saksi I mengetahui kejadian yang Anak Korban alami, karena mereka bergantian melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa anak korban menerangkan jika Anak Korban memakai baju warna pink, kulot strip putih hitam, celana dalam warna pink, bra warna merah saat temannya melakukan perbuatan cabul;
- Bahwa anak korban alami setelah kejadian tersebut Setelah mengalami peristiwa tersebut Anak Korban merasa sakit dikemaluan. Lalu muntah muntah dan sempat dirawat di rumah sakit beberapa hari akibat dari minuman alcohol yang diminum oleh Anak Korban;
- Bahwa anak korban menerangkan jika Anak masuk ke kamar, kemudian melakukan pencabulan , sambil menggesekkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban , sekira 5 (lima) menit, tetapi Anak Korban tidak mengetahui apakah spermanya keluar Anak masuk ke kamar, kemudian melakukan pencabulan dengan menindih badan Anak Korban , sambil menggesekkan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya ke kemaluan Anak Korban , sekira 5 (lima) menit, tetapi Anak Korban tidak mengetahui apakah spermanya keluar;

2. saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui jika alasan diperiksanya saksi adalah sehubunganya adanya laporan tentang Perbuatan Cabul terhadap anak korban dibawah umur;
- Bahwa saksi menjelaskan jika Yang menjadi korban yaitu Anak Korban Kab. Tasikmalaya. Merupakan cucu saksi.;
- Bahwa saksi menjelaskan jika yang menjadi pelaku pencabulan adalah Anak, Sdr. Kusnadi, anak saksi Anak saksi I;
- Bahwa saksi menjelaskan jika perbuatan tersebut terjadi pada Pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira jam 22.00 Wib di rumah anak di Kab. Tasikmalaya;
- Bahwa saksi menjelaskan jika Anak Korban dijemput oleh Sdr. Evan kemudian diperjalanan Anak Korban diberi minuman keras sehingga tidak sadar, lalu dibawa ke rumah Anak sewaktu di rumah tersebut. Anak dan temannya melakukan perbuatan cabul tersebut tetapi saksi tidak mengetahui caranya melakukan perbuatan cabul tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan kronologis kejadian tersebut sebagai berikut
Awalnya pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib ,saksi sedang berada di rumah bersama istri Sdri. Yuyu, anak saksi Sdri. De Isma Ayu dan cucu saksi (anak Korban) Sdri. Anak korban kemudian saksi tidur di kamar karena ngantuk lalu pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira jam 03.00 wib saksi bangun tidur dengan istri saksi kemudian saksi terkejut saat Sdri. Yuyu mengatakan kepada saksi. bahwa cucu saksi (Anak Korban) tidak ada di rumah lalu saksi mencari dengan istri saksi, lalu saksi juga menelpon anak saksi Sdr. Wandu untuk mencari Anak Korban akan tetapi tidak menemukannya, lalu pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira jam 03.30 Wib anak saksi Sdr. Wandu datang ke rumah membawa Anak Korban kemudian setelah itu Anak Korban dengan kondisi setengah sadar, karena saksi dan keluarga melihat kondisi Anak Korban, semakin parah kemudian saksi memanggil mantri kesehatan, supaya memeriksa kondisi Anak Korban, saksi baru mengetahui bahwa cucu saksi mengalami over dosis, sehingga harus segera ditangani di rumah sakit, lalu di bawa ke RSUD Kota Tasikmalaya, dirawat selama 5 (lima) harl, Kemudian sekira seminggu setelah pulang dari rumah sakit, saksi baru mengetahui bahwa Anak Korban, telah

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami perbuatan cabul, oleh Anak dan teman-temannya, tetapi saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana caranya;

- Bahwa awalnya yang main dirumah anak pelaku banyak, banyak anak-anak laki perempuan tapi kemudian satu dua orang bertahap mulai pergi hingga tinggal saksi Aji dan anak;
- Bahwa saksi menerangkan jika Bahwa Anak melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa saksi menerangkan jika Saksi tidak mengetahui adanya ancaman, sepengetahuan saksi anak Korban diberi minuman keras dan obat, saksi mengetahui hal tersebut dari keterangan mantri yang memeriksa, dan saksi tidak mengetahui kapan Anak Korban diberi minuman tersebut apakah dirumah Anak atau dirumah Wahab;
- Bahwa saksi menerangkan jika saksi tidak mengetahui sebelum mengalami perbuatan cabul;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika ada saksi lain yang mengetahui perbuatan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan setelah kejadian tersebut Setelah mengalami peristiwa tersebut Anak Korban mengalami perubahan pada sifatnya yang cenderung untuk meminta dituruti segala kemauannya, apabila tidak dituruti akan marah-marah, sering menangis, menyendiri;
- Bahwa saksi menerangkan jika ada *islah* diantara anak dan anak saksi pasca kejadian tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan jika islah tersebut terjadi setelah adanya panggilan sidang terhadap mereka;
- Bahwa saksi menerangkan bentuk dari *islah* tersebut adalah adanya surat perjanjian disertai dengan penyerahan uang sebesar Rp. 3.000.000 Rupiah;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi anak I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi menerangkan jika antara anak saksi dengan anak tidak memiliki hubungan darah serta tidak ada alasan hukum yang dapat memunculkan hak ingkar atas kesaksian yang akan diberikan saksi dipersidangan ;
- Bahwa anak saksi mengerti jika kesaksiaanya Sehubungan adanya Dugaan tindak Pidana perbuatan Cabul terhadap Anak;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan jika yang menjadi korban adalah Anak Korban -Anak korban, Pelajar;
- Bahwa anak saksi menerangkan Anak kenal Anak Korban sekira Bulan April 2023, saat bermain di daerah Kab Tasikmalaya;
- Bahwa anak saksi menerangkan jika yang melakukan perbuatan Anak , Anak saksi, Kusnadi Dan Revan ;
- Bahwa anak saksi menerangkan jika perbuatan tersebut terjadi di Pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira jam 22.00 Wib, di rumah anak yang beralamat di Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa anak saksi menerangkan jika perbuatan tersebut dilakukan dengan cara diremas diraba - raba payudara dan mencium bibir;
- Bahwa anak saksi menerangkan jika Masing-masing melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa anak saksi menerangkan jika Anak saksi, Anak, Anak saksi I, Kusnadi dan Revan mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa anak saksi menerangkan jika Awalnya pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira jam 21.00 Wib, Revan menjemput Anak korban kab. Tasikmalaya, sebelumnya sdr. Revan memberitahukan bahwa ada perempuan mau main yaitu Anak korban, kemudian sdr. Revan datang bersama Anak korban ke pos ronda, lalu kami berencana akan minum - minuman keras, Anak korban tidak menolak, setelah itu anak saksi II dan sdr. Revan pergi kerumah mengambil uang lalu membeli minuman torpedo dan ciu, sedangkan Anak , Anak korban berangkat menuju kerumah anak.- Sekira jam 21.30 Wib Anak sampai dirumah anak, lalu datang sdr. Kusnadi. Setelah itu meminum minuman keras di belakang rumah anak. Setelah minum Anak dan yang lainnya masuk ke kamar anak. Lalu Anak korban tidur diatas Kasur, Anak menghampirinya, duduk dikasur, lalu Anak korban tidur diatas pangkuan Anak , lalu Anak dan anak saksi II membuka kancing baju Anak korban, setelah itu Anak dan anak saksi II meraba - raba payudaranya, lalu Anak dan Anak saksi II menciumi pipi dan bibir Anak korban, lalu membuka tali celana yang dipakai oleh Anak korban , lalu anak saksi II membuka celana Anak korban , sampai terlihat kemaluannya, lalu Anak meraba kemaluannya, sedangkan anak saksi II membuka baju dan celananya sambil berkata " kalaluar heula" (keluar dulu), kemudian Anak korban dan yang lain keluar dari kamar ;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan jika Sekira 5 (lima) menit anak saksi Anak saksi II memanggil anak dari dalam kamar, lalu Anak masuk, tetapi Anak tidak mengetahui anak melakukan apa didalam kamar, karena Anak i berada diluar kamar, sekira 5 (lima) menit lalu anak dan anak Anak saksi II keluar dari kamar, kemudian masuk anak, tetapi Anak tidak mengetahui Kusnadi ngapain didalam, sekira 3 (tiga) menit saat Kusnadi sedang didalam kamar, Anak dan yang lain masuk ke kamar melalui jendela, Anak melihat Anak korban tidak memakai celana dan kancing bajunya terbuka lalu seperti yang ketakutan oleh anak, kemudian anak saksi II memakaikan celananya, Lalu semua keluar dari kamar, karena ketahuan oleh ibunya anak, jadi Anak dan yang lainnya lari menuju ke sepeda motor, Kusnadi berangkat sendiri, Anak, Anak, Anak korban pakai motor boncengan yang bawa motor Anak, kemudian Anak saksi II dan Revan satu motor, tidak tahu pergi kemana.--- Anak, Anak dan Anak korban jalan-jalan menggunakan sepeda motor, kemudian setelah bolak-balik menuju pos ronda, bertemu dengan Kusnadi, Anak saksi II, Revan, dan Aji, lalu semua menuju saung cadas sesampai di saung cadas kemudian datang sdr. Wahab, ngobrol sampai sekira jam 03.00 Wib. Sdr. Revan dan Kusnadi pulang satu motor, Anak korban dibawa oleh sdr. Wahab dan sdr. Aji. Anak pulang dengan sdr. Anak saksi II. dan tidak mengetahui kejadian selanjutnya;
 - Bahwa anak saksi menerangkan jika tidak diancam, tidak di paksa, tidak dibujuk, saat itu Anak melihat Anak korban diam saja, adapun sebelumnya Anak korban meminum minuman keras jenis Ciu, itu pun tidak dipaksa, dan terlihat masih sadar;
 - Bahwa anak saksi Situasi rumah gelap karena malam hari, lampu di matikan, Maksud Anak untuk melampiaskan nafsu birahi, melakukannya sadar, Anak sudah berniat melakukan persetubuhan terhadap Anak korban sejak Anak korban diajak minum tidak menolak;
 - Bahwa Anak saksi melihat kondisi Anak korban biasa;
 - Bahwa anak saksi menerangkan jika kejadian tersebut Tidak lama;
 - Bahwa saksi menerangkan jika Ada pada tanggal 26 Agustus 2024 dengan memberikan uang sejumlah Rp.3.000.000.00,(tiga juta rupiah) kepada keluarga korban;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tsm



4. Anak Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ana Anak Saksi menerangkan kenal dengan Anak, tidak ada hubungan keluarga baik karena keturunan sedarah maupun karena hubungan perkawinan, tidak tidak ada hubungan pekerjaan, setelah itu Anak saksi di sumpah menurut agamanya yang akan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa anak saksi menerangkan jika Sehubungan adanya Dugaan tindak Pidana perbuatan Cabul terhadap Anak;
- Bahwa Anak Korban, Pelajar,
- Bahwa anak saksi menerangkan jika kejadian tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira jam 22.00 Wib, di rumah anak yang beralamat di Kabupaten Tasikmalaya ;
- Bahwa anak saksi menerangkan jika Anak saksi memelortkan celana ,mencium pipi sambil berusaha memasukan kemaluan ,tetapi tidak masuk hanya menggesek-gesekan;
- Bahwa anak saksi menerangkan jik Masing-masing melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa anak saksi menerangkan jika yang mengetahui adalah Anak saksi, Anak, Anak saksi I,Kusnadi dan Revan mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa anak saksi menerangkan awalnya pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira jam 21.00 Wib, Sdr.Revan menjemput Anak Korban dari kab. Tasikmalaya, sebelumnya sdr. Revan memberitahukan bahwa ada perempuan mau main yaitu Anak Korban, kemudian sdr. Revan datang bersama Anak Korban, ke pos ronda, lalu kami berencana akan minum-minuman keras, Anak korban tidak menolak, setelah itu Anak dan sdr. Revan pergi kerumah mengambil uang lalu membeli minuman torpedo dan ciu, sedangkan sdr. Anak, Anak saksi I, Anak korban berangkat menuju kerumah anak;
- Bahwa anak saksi menerangkan jika Sekira jam 21.30 Wib Anak Saksi sampai dirumah anak, anak korban dan Anak saksi I, lalu datang anak. lalu meminum minuman keras di belakang rumah anak. Setelah minum anak saksi dan yang lainnya masuk kekamar anak. Lalu Anak korban tidur diatas Kasur dipangkuan anak saksi Anak saksi I, sedangkan yang lain duduk di lantai, lalu sdr. Anak saksi I mengajak anak saksi dengan berkata " man dieu geus dibukaan " (man sini udah dibuka),

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tsm



lalu anak saksi remas payudaranya, menghampiri Anak saksi I dan Tasya, lalu Anak saksi ikut meremas mencium pipinya, kaos yang dipakainya naikan sehingga payudaranya remas lagi, saat Anak saksi sedang melakukan terlihat, lalu payudaranya diremas raba, karena posisinya masih perbuatan tersebut, sdr. Anak saksi I juga meraba dipangkuan Anak saksi I, celannya Anak saksi pelorotkan semua, sdr. Anak saksi I keluar dari kamar, lalu Anak saksi raba - raba kemaluanya,- setelah itu membuka celana Anak saksi posisi Anak saksi diatas Anak korban, saat Anak saksi mencabuli, teman-teman. Anak saksi masuk ke kamar, kecuali sdr. Refan tetap diluar, lalu Anak saksi menghentikan perbuatan tersebut, lalu memakai celana dan duduk di lantai, setelah itu anak melakukan pencabulan dengan cara menindih badannya Anak korban, Anak saksi tetapi tidak memasukan kelamin anak saksi dan sempat mendengar Anak korban mendesah, sekira 10 (sepuluh) sepuluh menit anak selesai lalu memakai celana, kembali; lalu masuk anak dan melakukan perbuatan tersebut dengan cara menindih badan Anak Korban, sekira 10 (sepuluh) menit anak selesai, saat sdr. Refan akan masuk, Anak saksi ajak pulang. Lalu semua keluar;

- Bahwa anak saksi menerangkan jika selanjutnya Sdr. Refan dan anak berangkat, Anak saksi pakai motor sendiri, kemudian sdr. Anak saksi I, Anak dan Anak korban satu motor, tidak tahu pergi kemana.- Sekira jam 00.10 Wib, Anak saksi bertemu dengan Refan dan anak , lalu pergi bengkel datang sdr. AJI, kemudian mencari anak
- takut kehabisan bensin, tetapi tidak bertemu kemudian menuju pos ronda, sekira jam 01.00 Wib, anak, Anak korban, dan Anak saksi I datang ke Pos Ronda, lalu pergi lagi ke warung Cipicung, setelah itu semuanya pergi ke saung daerah cadas Pagerageung lalu ngobrol, tidak lama kemudian datang sdr. Wahab sendiri, sampai sekira jam 04.00 pada ngobrol, lalu Refan dan anak pulang, lalu kami pulang, dan tidak mengetahui kejadian selanjutnya;
- Bahwa anak saksi menerangkan jika Tidak diancam, tidak di paksa, tidak dibujuk, saat itu Anak saksi melihat Anak korban diam saja, adapun sebelumnya Anak korban meminum minuman keras jenis Ciu, itu pun tidak dipaksa, dan terlihat masih sadar;
- Bahwa saksi menerangkan jika Situasi rumah gelap karena malam hari, lampu di matikan, Maksud Anak saksi untuk melampiaskan nafsu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

birahi, melakukannya sadar, Anak saksi sudah berniat melakukan persetujuan terhadap Anak korban sejak sdri. Tasya diajak minum tidak menolak;

- Bahwa anak saksi menerangkan jika anak korban biasa saja;
- Bahwa anak saksi menerangkan jika dikamar Tidak lama;
- Bahwa saksi menerangkan jika Ada pada tanggal 26 Agustus 2024 dengan memberikan uang sejumlah Rp.3.000.000.00,(tiga juta rupiah) kepada keluarga korban;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak dihadirkan karena Sehubungan adanya Dugaan tindak Pidana perbuatan Cabul terhadap Anak korban;
- Bahwa anak menerangkan jika Anak Korban, Pelajar;
- Bahwa anak menerangkan jika yang melakukan perbuatan tersebut adalah Anak, anak saksi Anak saksi I, Kushadi dan anak saksi Anak saksi II;
- Bahwa anak menerangkan jika Pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira jam 22.00 Wib, di rumah anak yang beralamat di Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa anak menerangkan jika anak melakukan perbuatan terhadap Anak Korban dengan posisi menindih badan,meremas payudara anak korban;
- Bahwa anak menerangkan jika Masing-masing melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa anak menerangkan jika yang mengetahui Anak ,Kushadi dan Revan mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa anak menerangkan jika Awalnya pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira jam 21.00 Wib, Revan menjemput Anak Korban dan kab. Tasikmalaya, sebelumnya sdr. Revan memberitahukan bahwa ada perempuan mau main yaitu Anak Korban , kemudian sdr. Revan datang bersama Anak Korban lalu kami berencana akan minum-minuman keras, setelah itu sdr Hilman dan sdr. Revan pergi kerumah mengambil uang lalu membeli minuman torpedo dan ciu, sedangkan Anak saksi I, Anak , Anak Korban berangkat menuju kerumah Anak;
- Bahwa anak menerangkan jika Sekira jam 22.00 Wib Anak , anak saksi Anak saksi I, Anak Korban sampai dirumah Anak terlebih dahulu lalu datang anak, kemudian datang sdr. Revan dan Anak saksi II lalu meminum minuman keras di belakang rumah Anak , Setelah minum anak dan yang lainnya masuk ke kamar

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak -Lalu Anak Korban tidur diatas Kasur dipangkuan Anak saksi I, yang lain juga duduk di atas kasur, kecuali sdr. Revan duduk dilantai, sdr. Anak saksi I dan sdr Anak saksi II meraba- raba payudara Anak korban, lalu anak saksi IImeraba kemaluan Anak korban kemudian memelototkan celana Anak korban semuanya, lalu Anak saksi II membuka celananya serta bajunya sehingga bugil dan menyuruh yang lain supaya keluar dari kamar, sekira 10 (sepuluh) menit menunggu diluar, lalu anak masuk ke dalam kamar, anak melihat anak saksi II masih menindih badan anak korban, Sdr. Anak saksi II langsung berdiri dan duduk dibawah kasur, kemudian Anak meraba-raba payudara , kurang lebih 2 menit, selanjutnya Kusnadi Bin Saripudin masuk ke dalam kamar anak keluar kamar, setelah itu Sdr. Anak saksi II, anak dan, Anak saksi I masuk, Anak korban tidur dipangkuan Anak saksi I sambil memeluk, setelah itu Sdr. Anak saksi II memasang kancing baju dan celana Anak korban;

- Bahwa anak menerangkan jika Sekira pukul 23.00 WIB ,Anak dan yang lain keluar dari kamar akan mengantar Anak korban pulang, lalu Anak , Anak korban , anak saksi Anak saksi I naik satu motor, untuk yang lain anak tidak mengetahui, sekira pukul 00.30 Wib ,Anak , Anak saksi I, Anak korban bertemu dengan Anak saksi II, Revan, dan Aji di Pos Ronda, lalu pulang kerumah, dan menyusul ke daerah Cadas Pagerageung sekitar jam 02.30 WIB anak pulang kerumah setelah itu tidak mengetahui kejadian selanjutnya;
- Bahwa anak menerangkan jika Tidak diancam, tidak di paksa, tidak dibujuk, saat itu Anak melihat Anak korban diam saja, adapun sebelumnya Anak korban meminum minuman keras jenis Ciu, itu pun tidak dipaksa, dan terlihat masih sadar;
- Bahwa anak menjelaskan jika Situasi rumah gelap karena malam hari, lampu di matikan, Maksud Anak untuk melampiaskan nafsu birahi, melakukannya sadar, Anak sudah berniat melakukan persetubuhan terhadap Anak korban sejak anak korban diajak minum tidak menolak;
- Bahwa anak menerangkan jika Anak melihat kondisi Anak korban biasa
- Bahwa anak saksi menerangkan Ada pada tanggal 26 Agustus 2024 dengan memberikan uang sejumlah Rp.3.000.000.00, (tiga juta rupiah) kepada keluarga korban;
- Bahwa anak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Klien anak saat melakukan tindak pidana ini dalam rentang usia 15 tahun sehingga pembinaan terhadap klien anak harus dibedakan dengan pelanggar hukum yang berusia dewasa;
2. Klien anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Meskipun demikian, komitmen klien anak harus tetap diawasi dengan dibekali pembinaan kepribadian serta pelatihan keterampilan di dalam lembaga yang akan bermanfaat bagi klien anak dimasa yang akan datang;
3. Klien anak melakukan perbuatan tersebut karena pengaruh lingkungan pergaulan sebagai salah satu ciri khas usia remaja.
4. Penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan melalui keadilan restorative dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan serta merekomendasikan anak diberikan tindakan berupa pembinaan di dalam Lembaga LPKS;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) potong Kemeja warna pink;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan tanggal 19 bukan April 2023 sekira jam 22.00 wib bertempat Kabupaten Tasikmalaya, Anak telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban ;
- Bahwa yang dilakukan anak korban mencium pipi dan melorotkan celana anak korban sebatas lutut lalu anak berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban tetapi tidak masuk dan anak menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban dan juga meraba-raba payudara anak korban ;
- Bahwa awalnya saksi korban dibonceng kerumah anak selanjutnya Anak mengajak anak korban ke belakang rumah sementara itu saksi Anak saksi I, anak, saksi Refan meminum minuman keras, tidak lama kemudian saksi Anak saksi II datang dan menuangkan minuman keras untuk anak korban , sehingga anak korban ikut minum minuman keras tersebut, setelah minuman keras habis lalu saksi Anak saksi I, Anak, saksi Anak saksi II, saksi Refan dan anak korban masuk ke dalam kamar Anak. Pada saat itu anak korban merasa pusing, tiduran di kasur sedangkan para saksi tidur di lantai, tidak lama kemudian anak Anak saksi I naik ke kasur lalu mencium bibir dan meremas-remas payudara anak korban dengan



menggunakan tangannya masuk ke dalam baju anak korban , setelah itu anak Anak saksi II juga naik ke kasur kemudian anak Anak saksi II mencium pipi dan melorotkan celana anak korban sebatas lutut lalu anak Anak saksi II berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban tetapi tidak masuk dan anak Anak saksi II menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban dan juga meraba-raba payudara anak korban , setelah itu anak masuk ke dalam kamar dan saksi Anak saksi II menghentikan perbuatannya tersebut lalu memakai celana kembali. Kemudian Anak Anak mendekati anak korban yang masih berbaring di tempat tidur setelah itu Anak meremas-remas payudara anak korban lalu Anak berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban tetapi tidak masuk sampai sedemikian rupa, pada saat itu anak korban tidak dapat menolak atau melawan terhadap perbuatan anak dikarenakan anak merasakan pusing akibat mabuk setelah minum alcohol Setelah itu saksi Kusnadi masuk ke dalam kamar;

- Bahwa anak pelaku tidak mengancam supaya anak korban mau anak pelaku langsung menarik tangan saksi korban dan mengarahkan kekemaluannya ;
- Bahwa anak korban cerita kepada orang tuanya dua bulan kemudian setelah kejadian karena malu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif sebagaimana tersebut dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum diatas ;

Menimbang, bahwa dengan disusunnya dakwaan secara alternatif, maka konsekuensi dari dakwaan yang bersifat *alternative accusation* ini adalah Hakim menjadi bebas memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya dapat diterapkan dan bersesuaian dengan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan, dan apabila salah satu dakwaan tersebut telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Hakim Anak memilih mempertimbangkan Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu Anak di dakwa melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 76E UU RI No. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana perubahan kedua dalam UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “Setiap Orang”

Unsur setiap orang orientasinya menunjuk kepada subjek hukum yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya. Dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat kepada suatu tindak pidana yang dapat dipersalahkan kepada sipelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan faktor kemampuan bertanggungjawab, dalam arti ada kesalahan.

Faktor kemampuan bertanggungjawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai mahluk berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggungjawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi Anak yang berkonflik dengan hukum tidak termasuk didalam pengertian pasal 44 KUHP tersebut.

Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum (PROF. SATOCHID KARTANEGARA, SH. menyebutnya STRAFUITSLUITINGS GRONDEN). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut VAN HAMEL adalah:

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai daripada perbuatannya ;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang ;
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya .

Bahwa dalam perkara pidana atas nama Anak yang berkonflik dengan hukum ANAK yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan kemudian Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas dari Anak yang berkonflik dengan hukum dan identitas dari Anak yang berkonflik dengan hukum tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan, dalam hal ini jelas bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum ANAK yang dalam melakukan perbuatannya adalah orang yang sehat akal pikirannya dan dapat menjadi subjek hukum dan telah dibenarkan serta diakui oleh para saksi dan Anak yang berkonflik dengan hukum.

Bahwa dalam pemeriksaan Anak yang berkonflik dengan hukum menunjukkan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum ANAK mempunyai akal sehat serta kecakapannya dalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan di persidangan yang tertutup untuk umum sehingga menurut hukum dipandang dapat mempertanggung jawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut. Serta tidak ada alasan pembeda atau pemaaf pada dirinya

Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Crimineel Wetboek) tahun 1809 dicantumkan : "**Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang** ".

Dalam Memorie van Toelichting (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu Crimineel Wetboek tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), maka "sengaja" itu "de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf" (dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu), lalu mengenai MvT ini, Prof. Satochid Kartanegara, SH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet "willens en weten" (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi/ mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu.

Secara umum para sarjana hukum telah menerima tiga adanya bentuk sengaja (opzet) yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk).
2. Sengaja dengan keinsafan pasti (opzet bij zekerheidsbewustzijn)
3. Sengaja dengan keinsafan kemungkinan (opzet bij mogelijkheidsbewustzijn/dolus eventualis).

Menurut teori pengetahuan, Kesengajaan adalah pengetahuan, yaitu adanya hubungan antara pikiran atau intelek Anak yang berkonflik dengan hukum dengan perbuatan yang dilakukan, maka sesungguhnya hanya ada 2 (dua) corak yaitu :

1. Sengaja sebagai kepastian ;
2. Kesengajaan sebagai kemungkinan ;

Bahwa pengertian dari memaksa yaitu dimana sesuatu hal tersebut tidak dikehendaki oleh seseorang sehingga bisa dikategorikan memaksa.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

Bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, keterangan Anak yang berkonflik dengan hukum fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan alat bukti lainnya, bahwa benar Anak yang berkonflik dengan hukum telah melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak korban sebagai berikut :

- Bahwa anak korban masih berumur ± 13 tahun yang lahir pada tanggal 21 November 2009 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 8056/Um/2009 tanggal 14 Desember 2009, hal ini berarti anak korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga masih masuk dalam kategori anak.

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian pada tanggal 19 April 2023, Anak yang berkonflik dengan Hukum Anak masih berumur ± 15 Tahun yang lahir pada tanggal 09 Januari 2008 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 1815/LT/PD/2015 tanggal 22 April 2015, hal ini berarti anak yang berkonflik dengan hukum Anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga masih masuk dalam kategori anak
- Bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum telah melakukan pencabulan terhadap anak korban sebanyak satu kali.
- Bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum Anak telah melakukan pencabulan terhadap anak korban pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira jam 22.00 wib bertempat Kab. Tasikmalaya dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira jam 22.00 wib bertempat Kabupaten Tasikmalaya, saksi Refan menjemput anak korban di rumah anak korban kemudian saksi Refan dan anak korban menuju ke kampung Lampegan dan sesampainya di daerah tersebut ternyata sudah ada teman-teman saksi Refan, termasuk saksi Anak saksi I dan anak kemudian anak korban dibonceng oleh anak bersama dengan saksi Anak saksi I menuju ke rumah anak. Pada saat tiba di rumah tersebut, para saksi yaitu saksi Kusnadi, saksi Refan dan saksi Anak saksi II membawa minuman beralkohol merk Torpedo, selanjutnya anak mengajak anak korban ke belakang rumah sementara itu saksi Anak saksi I, anak, saksi Refan meminum minuman keras, tidak lama kemudian saksi Anak saksi II datang dan menuangkan minuman keras untuk anak korban, sehingga anak korban ikut minum minuman keras tersebut, setelah minuman keras habis lalu anak saksi Anak saksi I, anak, anak saksi Anak saksi II, saksi Refan, saksi Kusnadi dan anak korban masuk ke dalam kamar anak. Pada saat itu anak korban merasa pusing, tiduran di kasur sedangkan para saksi tidur di lantai, tidak lama kemudian saksi Anak saksi I naik ke kasur lalu mencium bibir dan meremas-remas payudara anak korban dengan menggunakan tangannya, setelah itu saksi Anak saksi II juga naik ke kasur kemudian saksi Anak saksi II mencium pipi lalu saksi Anak saksi II berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban tetapi tidak masuk dan saksi Anak saksi II menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban dan juga meraba-raba payudara anak korban, setelah itu anak masuk ke dalam kamar dan saksi Anak saksi II menghentikan perbuatannya

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut lalu memakai celana kembali, kemudian Anak mendekati anak korban yang masih berbaring di tempat tidur setelah itu Anak meremas-remas payudara anak korban lalu Anak berusaha memasukkan kemaluannya namun tidak jadi masuk dan hanya menempelkan kemaluannya ke kemaluan anak, setelah itu saksi Kusnadi masuk ke dalam kamar.

- Bahwa anak telah melakukan cabul kepada anak korban dengan cara meremas-remas payudara anak korban lalu Anak berusaha memasukkan kemaluannya namun tidak jadi masuk dan hanya menempelkan kemaluannya ke kemaluan anak serta pada saat anak korban dicabuli oleh anak tersebut, anak korban tidak dapat menolak atau melawan terhadap perbuatan anak, dikarenakan anak merasakan pusing akibat mabuk setelah minum alcohol.
- Bahwa ketika dicabuli oleh Anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban tidak menghendaki pencabulan tersebut dan merasa terpaksa dikarenakan anak korban pusing akibat mabuk.

Dengan demikian unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan pasal 82 ayat (1) juncto 76 E telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kemeja warna pink;

Dipergunakan dalam perkara lain an. anak ANAK SAKSI II

Menimbang, bahwa Hakim juga telah memperhatikan Laporan Penelitian Masyarakat Balai Pemasyarakatan Kelas II Garut Nomor register Litmas : 39 / LIT.PN / IX / 2023 An. Anak yang telah dibacakan di persidangan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dan terlampir dalam berkas perkara ini, asdyang pada pokoknya yaitu : Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Kelas II merekomendasikan Pembinaan Dalam Lembaga sebagaimana di maksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d Jo Pasal 80 ayat (1), (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yakni di tempatkan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial l'anatush Shibyan Liunggunung Banjarsari Kab. Pangandaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU RI nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya berbunyi sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak;

Bahwa orang Tua Anak pada pokoknya mohon Anak dijatuhi keringanan hukuman dan masih sanggup untuk membina Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Pembimbing Kemasyarakatan pada dasarnya Hakim sependapat dengan faktor yang menyebabkan Anak melakukan perbuatannya dan Hakim akan selalu mengedepankan perlindungan terhadap Anak terutama mengenai kelanjutan pendidikan dan masa depannya serta melakukan pembinaan terhadap anak , dan Hakim juga harus memperhatikan keadilan bagi Anak Korban yang juga tergolong sebagai Anak, yang berdasarkan Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) dari Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya, Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Direktorat Jenderal Kementerian Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia, yang pada intinya dengan kesimpulan hasil asesmen an. Anak korban sebagai berikut :

- Kejadian tindakan kekerasan tersebut menyebabkan klien murung, trauma dan merasa tidak aman serta nyaman berada di lingkungan rumahnya karena mendapatkan stigma dari masyarakat di lingkungannya
- Saat ini klien berhenti bersekolah dikarenakan malu dan merasa tidak nyaman

Menimbang, bahwa pidana yang diancamkan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 76 E Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bersifat kumulatif yang terdiri dari pidana penjara dan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tsm



denda, maka berdasarkan pasal 71 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Rumusan Hukum Kamar Pidana, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat asas pemidanaan dalam mengadili perkara anak yaitu penjatuhan pidana penjara dalam perkara anak adalah merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) sebagaimana Pasal 2 huruf (i) juncto Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menurut hakim pidana pembinaan di dalam lembaga dan pidana pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Anak telah sesuai dengan perbuatan Anak serta rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak sebagaimana pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdiri dari : a. Pidana Peringatan, b. Pidana dengan syarat, c. Pelatihan Kerja, d. Pembinaan di dalam Lembaga, dan e. Penjara;

Menimbang implifikasi prinsip *ultimum remedium* berarti mengedepankan usaha alternatif guna menghukum anak dan tidak secara langsung menjatuhkan pidana penjara melainkan mengupayakan jenis hukuman lain bagi anak

Menimbang adagium hukum *In consimili casu consimile debet esse remedium. (In a similar case, the remedy should be similar)*. Dengan banyaknya praktik peradilan yang tidak menjatuhkan penjara kepada anak maka sudah sepatutnya dalam hal yang menurut pertimbangan Hakim anak layak untuk tidak dijatuhi pidana penjara anak tersebut tidak harus dijatuhi pidana dipenjara

Menimbang adagium hukum *Lex semper dabit remedium* yang berarti hukum selalu memberikan perbaikan, maka orientasi penghukuman sudah seharusnya adalah perbaikan terlebih-lebih kepada anak.

Menimbang, bahwa sebagaimana SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Pidana Rumusan Hukum Kamar Pidana, disebutkan dalam hal menjatuhkan pidana terhadap anak yang masih sekolah maka pidana pelatihan kerja sebagai Pengganti Pidana Denda agar dilaksanakan di Balai Latihan Kerja atau di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) setempat atau terdekat ditempat tinggal Anak ;

Menimbang bahwa menurut pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2024 mengenai Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif salah satu tujuan pemidanaan adalah memulihkan hubungan



antara Terdakwa, Korban, dan/atau masyarakat sehingga kesepakatan yang dibuat antara korban dan terdakwa haruslah dipandang penting untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat dan dibacakan di persidangan oleh Pembimbing Kemasyarakatan menyimpulkan bahwa penyebab Anak melakukan perbuatannya karena pengaruh lingkungan pergaulan sebagai salah satu ciri khas usia remaja, agar Anak dipidana dengan pidana pokok yaitu diberi tindakan berupa pembinaan pada Lembaga LPKS;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula dimintai pendapat orangtua/Pendamping Anak tentang perkara yang dihadapi oleh Anak, dan orangtua/Pendamping Anak berpendapat bahwa agar Anak diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Pembimbing Kemasyarakatan tersebut pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan faktor yang menyebabkan Anak melakukan perbuatan cabul tersebut dan Majelis Hakim akan selalu mengedepankan perlindungan terhadap dan masa depan dari Anak Berkonflik Hukum;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan pendapat orangtua/Pendamping agar Anak diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Anak serta kepentingan terbaik bagi Anak, maka terhadap Anak harus dijatuhi pidana berupa pembinaan di dalam Lembaga LPKS;

Menimbang, bahwa terhadap pidana Anak hendaknya bersifat konstruktif, tidak menghambat proses belajar, serta tidak menghambat perkembangan psikis Anak, dan tidak menyulitkan proses pelaksanaannya, oleh karena Anak dalam perkara a quo masih berstatus di Tasikmalaya, sehingga Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai tempat lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merusak masa depan anak korban;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak keluarga anak yang berkonflik dengan hukum telah memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- kepada pihak keluarga anak korban
- Anak yang berkonflik dengan hukum belum pernah dihukum
- Anak yang berkonflik dengan hukum menyesali perbuatannya
- Anak yang berkonflik dengan hukum mengakui perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan
- Telah ada perdamaian antara pihak keluarga anak yang berkonflik dengan anak dan pihak keluarga anak korban

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Anak maupun orang lain, dengan demikian Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga di-pandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 76 E UU No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*", sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana Pembinaan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) l'anatus Shibyan di daerah Dusun Babakan RT 001 RW 001 Desa Sindangjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran selama 7 (tujuh) dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kemeja warna pink

Dipergunakan dalam perkara lain

4. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Rabu, tanggal 18 September, oleh kami Dewi Rindaryati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bunga Liliy, S.H., Maryam Broo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 September oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jajang Yudiana, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Siti Halimatun, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pendamping Anak.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bunga Liliy, S.H.

Dewi Rindaryati, S.H., M.H.

Maryam Broo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jajang Yudiana, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)